

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keharusan bagi penyelenggaraan perlindungan secara keseluruhan muncul karena dalam kehidupan manusia mereka sering dihadapkan pada bencana-bencana yang mengejutkan, baik yang menimpa harta bendanya maupun yang menimpa jiwanya, seperti kebakaran, kecelakaan kendaraan, peristiwa bencana, dan kematian. Padahal musibah ini diterima sebagai contoh qadha dan qadhar Allah SWT. (Bashir, 1997).

Setiap Muslim diharapkan untuk terus berusaha meskipun ada bencana yang membahayakan harta atau nyawanya. Dalam praktik moneter Islam, keberadaan proteksi seharusnya terlihat sebagai jenis budaya keuangan baru (yang belum dikenal) karena tak sempat dikenal di zaman Rasulullah SAW, saudara serta tabi'in.

Di Indonesia, keperluan akan perlindungan ini semakin berkembang sesuai dengan perkembangan keuangan dan pertukaran global, sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan untuk melindungi diri dan keluarganya sehingga harta atau kekayaannya juga semakin tinggi. (Nurul, 2014)

Dengan itu, keamanan perlindungan saat ini dipandang penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran kedua organisasi dan masyarakat. Salah satu faktor penyebab banyaknya nasabah proteksi adalah semakin banyaknya individu yang mengetahui pentingnya perlindungan untuk kepentingan berasuransi dari berbagai macam bahaya yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun pada setiap orang. (Triana, Gusti, & K.R, 2020).

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 menjelaskan asuransi atau pertanggungan adalah “Suatu perjanjian (timbang balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tertentu” (Aziz, 2010).

Indonesia adalah termasuk tanah air dimana sebagian besar rakyatnya Muslim, membawa segenap badan moneter setuju dengan standar syara'. Termasuk satunya ialah perlindungan syara'. Di tanah air saat ini menyokong derajat sangat besar kepada sebuah industri guna diciptakan, termuat bisnis proteksi. Bisnis proteksi termasuk lembaga bukan bank guna memperuntukkan tanggungan asuransi pada masyarakat ketika terkena musibah. (Lilavira & Zulaikha, 2020)

Perlindungan syariah, sebagaimana bank syaria'ah dan organisasi bukan bank lainnya, termasuk lembaga dimana merupakan elemen fundamental kerangka moneter syara'. Perlindungan sebagai organisasi moneter non-bank, terkoordinasi dengan baik dalam organisasi bisnis dan merupakan solusi untuk proporsi keamanan terhadap aktifitas perekonomian. (Azhar, 1996).

Dalam tulisan Arab, perlindungan dikenal dengan *at-takaful* yang dalam arti sebenarnya mengandung arti penyertaan proporsional atau kewajiban bersama. Selanjutnya disebut *at'tamin* yang berarti hening dalam perasaan ketenangan yang hakiki serta tidak adanya rasa khawatir. *At-ta'min* adalah suatu upaya (uang)

dihasilkan melewati kemufakatan kira-kira dua bagian, yaitu pihak yang dilindungi dimana memberikan beberapa arta pada penjamin guna keselamatan individu lain. (Suma, 2006)

Berdasarkan Fatwa Dewan Asuransi Syari'ah (DSN) dan Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 berisi tentang pedoman umum Asuransi Syari'ah harus dilakukan sesuai Syari'ah, dimana bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan Syari'ah. (MUI, 2021).

Akad syari'ah diartikan di sini yakni berbagai kontrak yang tiada kandung *ghaarar* (kekaburan), *maysiir* (spekulasi), *riba*, *zhulum* (penyalahgunaan), *risywah* (imbalan), produk yang *harom*, serta perbuatan maksiat (Rianto, 2017). Selain itu, di lingkungan Indonesia, perlindungan syariah diharapkan memiliki dewan pengawas syariah yang dipercayakan untuk mengelola lembaga asuransi dengan peraturan syariah. (Milhim, 2002).

Standar dasar Asuransi Syariah didasarkan pada *ta'awun* (kerja sama), bantuan bersama, jaminan bersama, bukan pengaturan bisnis atau peningkatan materi. Perlindungan syariah adalah *tabarru'* atau *mudharabah*. Sama dengan hadiah atau *hibah*, dengan begitu mencabutnya adalah haram.

Jika terjadi suatu kejadian, maka diselesaikan secara syariat. Perusahaan asuransi harus memiliki pilihan untuk mengawasi aset publik untuk memberikan hasil yang ideal, mengontrol porsi biaya organisasi, dan menyiapkan pengaturan keuangan organisasi, sehingga sesegera mungkin keuntungan organisasi mengamankan pengaturan tujuan ditetapkan. (Rojni, 2001)

Peningkatan asuransi syariah di Indonesia terjadi dengan cepat mulai sekitar tahun 2010. Kebenaran perihal ini atas berkembangnya bervariasi lembaga perlindungan mulai menegosiasi beragam model item perlindungan syara'. Adakian 20 lembaga perlindungan di Tanah Air mempunyai item perlindungan berstandar syara'.

Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kuantitas asuransi jiwa syara' di Tanah Air pada tahun 2021 mencapai 7 perusahaan *full syara'* serta 23 unit syariah. Sementara itu, untuk asuransi umum syariah, ada 5 perusahaan syariah *full* dan 24 unit syariah, jumlah absolut perusahaan asuransi serta *reassurance* di Tanah Air mengantongi 62 perusahaan hingga tahun 2021. (OJK, 2021).

Dari sisi sumber daya, industri proteksi syariah mengalami penurunan perkembangan mulai tahun 2019. Secara keseluruhan, sumber daya industri proteksi syariah tahun 2019 berkembang 8.44 *percent*, pada perincian perkembangan pertanggung individu syara, 8.74 *percent*, proteksi umum syariah, 5.02 *percent*, serta *reassurance* syara berkembang 13.35 *percent*.

Direktris Utama pada AASI, yakni Erwin Noekman, mengatakan pengembangan sumber daya tidak lepas dari perkembangan *commitment pay* (atau dalam asuransi reguler dikatakan komisi) dimana luas berkembang 8,69 *percent*. Secara halus, *extra security* syariah berkembang 9,76 *percent*, proteksi umum syariah terkontraksi 1,08 *percent*, dan *reassurance* syara' berkembang 15,44 *percent*. (Puspaningtyas, 2021).

Di latarbelakangi oleh pertumbuhan aset merupakan sumber daya yang digunakan untuk fungsional organisasi (perusahaan). Tingginya aset, semakin tinggi yang didapat operasional pada perusahaan tersebut. tingginya aset diikuti dengan perluasan hasil kerja akan membangun kepercayaan *client* dalam organisasi (perusahaan). Dengan demikian organisasi dalam sektor asuransi haruslah menunjukkan kinerja yang baik terutama dalam masalah keuangan perusahaan tersebut. (Ikhsan, Ramdan, & Fitriah, 2015).

Presentasi moneter ini sebagian besar dapat ditemukan di segi ekuitas, perkembangan sumber daya (aset) yang tersedia dalam laporan anggaran perusahaan. Tingkat kemajuan secara konsisten pada semua sumber daya organisasi yang diperkenalkan dalam setiap laporan keuangan dapat dianggap sebagai pertumbuhan aset. Di sekitar aspek dalam yang mengontrol laju pengembangan aset di badan perlindungan ini yakni biaya premi dan usaha *invest*. (Ikhsan, Ramdan, & Fitriah, 2015).

Selayaknya lembaga perlindungan Tradisional, badan perlindungan syara' mengenali sebutan "premi" maupun berbagai aset disetorkan bagi anggota asuransi pada pengawas. Pakar perlindungan syari'ah sebagaimana M.M Billah memperkatakan cicilan ini seraya istilah kontribusi maupun pada Bahasa *fiqh* ditutur "*Musahammah*" (Billah, 1999).

Penerimaan biaya yang lebih tinggi akan memberikan modal organisasi sehingga organisasi dapat berkontribusi untuk memperluas manfaat organisasi dan kliennya sehingga sumber daya organisasi berkembang. Penerimaan premi dicirikan sebagai jumlah agregat aset yang dibayarkan oleh anggota perlindungan ke substansi administrasi setelah dikurangi biaya regulasi dan fungsional. (Ikhsan, Ramdan, & Fitriah, 2015)

Di lembaga asuransi syariah, biaya yang dikumpulkan hak peserta. Perusahaan sebagai pemegang kepercayaan untuk menangani aset tersebut. Usaha moneter (*invest*) sebagaimana dimaksud syara' berpautan pada aktivitas perniagaan maupun aktivitas *ikhtiar*, dengan mana aktivitas *ikhtiar* bisa berupa organisasi akan berhubungan pada barang atau sumber daya atau administrasi. Salah satu jenis penanaman *invest* pada standar syara' yakni dengan membayar saham organisasi, guna organisasi *non public* (*private uniformity*) ataukah organisasi *public*. (Ainul, Susyanti, & Mardani, 2016)

Hasil penelitian oleh (Triana, Gusti, & K.R, 2020) menunjukkan bahwa premi sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya (aset). Hasil tinjauan (Irwansyah, 2018) uji (t) menunjukkan bahwa variabel premi mempengaruhi pengembangan sumber daya aset, sekaligus menunjukkan bahwa uji (f) mempengaruhi pengembangan sumber daya aset.

Begitupun dengan *result* (Ilham Akbar, 2019) pada uji (t) beserta uji (f) premi sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya (aset). Untuk itu, kian tinggi biaya (premi) didapati sebab agen perlindungan, kian tinggi pengembangan sumber dayanya (aset).

*Investment* adalah salah satu metode untuk menetapkan sumber daya saat ini sebagai sumber daya atau aset, di mana untuk menambah penghasilan perusahaan dan meningkatkan nilainya di kemudian hari. Motivasi utama di balik strategi pada *investment*, misalnya, sumber daya (aset) yang akan digunakan sebagai usaha untuk melaksanakan dan memperluas program yang telah diatur dan diorganisir yang benar-benar ingin mencapai tujuan seperti *return* positif dan selanjutnya sesuai dengan tingginya *profitabilitas*. (Triana, Gusti, & K.R, 2020)

*Investment* oleh perlindungan syari'ah ini selesai, baik dalam kedudukannya sebagai pendelegasian anggota (dalam keadaan ini memakai perjanjian *wakallah*), baik dalam kemampuannya sebagai pengawas (misalnya memakai perjanjian *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*). (Bayinah & dkk, 2003, hal. 45).

Perolehan telaah eksperimen (Triana, Gusti, & K.R, 2020) dan (Ilham Akbar, 2019) menyebutkan bahwa pengembalian usaha (*dividen*) berpengaruh pada pengembangan sumber daya secara tegas dan esensial. Subsidi yang tinggi akan memberi harapan yang positif pada industri tersebut.

Berdasarkan hasil studi terdahulu diatas Penerimaan Premi dan Pendapatan Investasi mempengaruhi pertumbuhan aset, sehingga diasumsikan bahwa dengan asumsi Penerimaan Premi dan Pendapatan Investasi meningkat, itu akan mempengaruhi Pertumbuhan Aset. Namun apa yang terjadi PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Indonesia umumnya tidak esuai dengan apa yang telah dirujuk oleh para penelaah.

Informasi menunjukkan pola yang berlangsung melingkupi informasi data Penerimaan Premi, Pendapatan Investasi, dan Pertumbuhan Aset pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Indonesia periode 2010-2020. Data terlihat dalam tabel terlampir:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Premi, Pendapatan Investasi dan Pertumbuhan Aset pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Indonesia (Periode 2010-2020)**

Tahun	Penerimaan Premi		Pendapatan Investasi		Pertumbuhan Aset	
	Nilai	Arah	Nilai	Arah	Nilai	Arah
2010	1.300.012		7.199		965.460	
2011	1.186.964	↓	10.864	↑	757.942	↓
2012	1.399.429	↑	20.473	↑	1.018.875	↑
2013	1.710.512	↑	20.615	↑	1.614.182	↑
2014	2.066.456	↑	41.139	↑	2.157.850	↑
2015	2.238.995	↑	52.894	↑	3.021.540	↑
2016	2.194.171	↓	44.978	↓	8.771.211	↑
2017	2.205.241	↑	43.955	↓	9.920.534	↑
2018	2.367.135	↑	51.482	↑	9.213.438	↓
2019	2.554.158	↑	56.772	↑	9.078.733	↓
2020	2.871.885	↑	55.842	↓	9.046.944	↓

Source: Financial Report Published by PT Prudential Life Assurance Unit Syari'ah Indonesia 2010-2020 Period. (Dalam Jutaan Rupiah)

**Keterangan:**

↑ = Perkembangan nilai pada tahun sebelumnya.

↓ = Penyusutan nilai pada tahun sebelumnya.

Bersumber pada *table* diatas, pertumbuhan Penerimaan Premi serta Pendapatan Investasi dengan Pertumbuhan Aset terjadi ketakstabilan. Dimana, di tahun 2011 Penerimaan Premi hadapi penyusutan sejumlah 113.048 dan Perolehan Investasi hadapi peningkatan sejumlah 3.665 pula dengan Pertumbuhan Aset hadapi penyusutan sejumlah 207.512.


Di tahun 2012 Penerimaan Premi hadapi peningkatan sejumlah 212.465 serta Perolehan Investasi meningkat sejumlah 3.455 serta dengan Pertumbuhan Aset hadapi peningkatan sejumlah 260.933. Di tahun 2013 Penerimaan Premi hadapi peningkatan sejumlah 311.083 serta Perolehan Investasi hadapi peningkatan sejumlah 6.296 begitu pula Pertumbuhan Aset hadapi peningkatan sejumlah 595.307.

Di tahun 2014 Penerimaan Premi hadapi peningkatan sejumlah 355.944 pula Perolehan Investasi hadapi peningkatan sejumlah 20.512 serta Pertumbuhan Aset hadapi peningkatan sejumlah 543.668. Di tahun 2015 Penerimaan Premi hadapi peningkatan sejumlah 172.539 begitupun Perolehan Investasi hadapi peningkatan sejumlah 11.755 serta Pertumbuhan Aset hadapi peningkatan sejumlah 863.690.

Tahun 2016 Penerimaan Premi hadapi penyusutan sejumlah 44.824 serta Perolehan Investasi hadapi penyusutan sejumlah 7.916 namun dengan Pertumbuhan Aset hadapi peningkatan sejumlah 5.749.671. Di tahun 2017 Penerimaan Premi hadapi peningkatan sejumlah 11.070 serta Perolehan Investasi hadapi penyusutan sejumlah 1.023 namun dengan Pertumbuhan Aset hadapi peningkatan sejumlah 1.149.323.

Tahun 2018 Penerimaan Premi hadapi peningkatan sejumlah 161.894 serta Perolehan Investasi hadapi peningkatan sejumlah 7.527 namun dengan Pertumbuhan Aset hadapi penyusutan sejumlah 707.096. Di tahun 2019 Penerimaan Premi hadapi peningkatan sejumlah 187.023 serta Perolehan Investasi hadapi peningkatan sejumlah 5.290 namun dengan Pertumbuhan Aset hadapi penyusutan sejumlah 134.705. Di tahun 2020 Penerimaan Premi hadapi peningkatan sejumlah 317.427 namun pada Perolehan Investasi hadapi penyusutan sejumlah 930 begitupun dengan Pertumbuhan Aset hadapi penyusutan sejumlah 31.789.

Bersumber pada lampiran data diatas, divisualisasikan pada grafik berikut:



Source: *Financial Report Published by PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Indonesia 2010-2020 Period. (Data diolah)*

**Grafik 1.1**  
**Penerimaan Premi, Pendapatan Investasi dan Pertumbuhan Aset PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Indonesia (Periode 2010-2020)**

Bersumber pada informasi yang tersaji pada Tabel serta Bagan di atas, yakni Penerimaan Premi, Pendapatan Investasi serta Pertumbuhan Aset bervariasi di setiap periode serta ada penyimpangan hipotesis yang mengungkapkan hubungan dari ketiganya.

Secara teori disebutkan ketika Penerimaan Premi meningkat dan Pendapatan Investasi meningkat maka Pertumbuhan Aset menghadapi peningkatan pula, dan sebaliknya dengan asumsi Penerimaan Premi hadapi penyusutan serta Pendapatan Investasi hadapi penyusutan untuk itu Pertumbuhan Aset akan menghadapi penyusutan.

Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa hanya sedikit dari setiap kesempatan eksperimen ganjil yang sesuai dengan hipotesis saat ini. Pada kesempatan eksperimental saat ini bahwa beberapa koneksi tidak sesuai dengan asumsi saat ini. Berdasarkan kekhasan di atas, analisis tertarik untuk memimpin pengujian *Pengaruh Penerimaan Premi dan Pendapatan Investasi terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Indonesia periode 2010-2020.*

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk dasar permasalahan di atas, itulah yang dikemukakan analisis dengan asumsi tingkat penerimaan premi menunjukkan sesuatu yang positif atau secara umum akan berkembang, Pertumbuhan Aset yang diakuisisi oleh PT Prudential Life Assurance Unit Syariah akan meningkat.

Begitu juga dengan pendapatan investasi apabila memperlihatkan pola positif atau akan terus meningkat, akan sangat mempengaruhi Pertumbuhan Aset PT Prudential Life Assurance Unit Syariah. Untuk itu penganalisis meringkas sebagian persoalan berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penerimaan Premi Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2020?
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Investasi Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2020?
3. Seberapa Besar Pengaruh Penerimaan Premi Dan Pendapatan Investasi Secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mencermati perincian masalah tersebut, maka sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan akan Pengaruh Penerimaan Premi Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2020.

2. Mendapatkan pengetahuan akan Pengaruh Pendapatan Investasi Secara Parsial Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2020.
3. Mendapatkan pengetahuan akan Seberapa Besar Penerimaan Premi Dan Pendapatan Investasi Secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Studi memberikan manfaat secara *academic*, ataupun kegunaan baik secara akademik maupun esensial, sebagaimana digambarkan oleh penganalisis sebagai berikut:

1. Kepentingan Teoritis
  - a. Pemaparan Pengaruh Penerimaan Premi Dan Pendapatan Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2020.
  - b. Memperkuat Yang Mengkaji Pengaruh Penerimaan Premi Dan Pendapatan Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2020.
  - c. Membuat Konsep Dan Asumsi Pengaruh Penerimaan Premi Dan Pendapatan Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Pada PT Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2020.

## 2. Kepentingan Praktis

- a. Peluang Untuk Manajemen Perusahaan, untuk menjadi bahan pengendalian keuangan.
- b. Menjadi Pengarahan Untuk Mengambil Keputusan Dalam Kebijakan Yang Diambil Oleh Manajer Investasi.
- c. Menjadi Bahan Penilaian Untuk Pihak-Pihak Berkepentingan atau Umum.
- d. Menjadi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas Akhir Untuk Penganalisis Menggapai Titel Sarjana Ekonomi (S.E) Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

